



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 209/Pid.B/2013/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Syahputra alias Cekreh;
Tempat lahir : Tanjung Beringin ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Tanjung Mulia,
Kecamatan Hinai, Kabupaten
Langkat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Maret 2013 dan kemudian menjalani penahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2013 s/d 23 Maret 2013 ;
 - Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d 11 April 2013;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 s/d 11 Mei 2013;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 April 2013 s/d 28 Mei 2013 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 27 Juli 2013 ;
- dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Tanjung Pura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 209/Pid.B/2013/PN. Stb. tertanggal 29 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-157/N.2.25/APB/04/2013 tanggal 26 April 2013 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 209/Pid.B/2013/PN. Stb. tanggal 29 April 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-237-I/Stbt/05/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan: Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk Tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus permen merk Kiss dan Kopiko, dikembalikan kepada saksi korban El Rafiq ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-57-I/Stbt/04/2013 tertanggal 25 April 2013, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh bersama saksi Taufik Hidayat alias Taufik, Syaifullah alias Iful (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Kancil (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Umum Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WIB, sehabis nonton acara keyboard, Terdakwa bersama Kancil duduk-duduk dipinggir jalan umum dekat sebuah kedai sambil ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 03.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Taufik Hidayat alias Taufik, Syaifullah alias Iful mengejar sebuah truck bermuatan barang yang melintas di jalan umum dan Terdakwa tahu bahwa saksi Taufik Hidayat alias Taufik, Syaifullah alias Iful akan mengambil barang yang ada dimuatan truck tersebut atau istilahnya main bajing (bajing loncat), melihat hal tersebut Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE milik Terdakwa, lalu Terdakwa membonceng Kancil dan mengejar truck tersebut dari belakang, di tengah jalan terdakwa melihat saksi Syaifullah alias Iful sudah naik keatas bak truck tersebut dan membongkar, serta menjatuhkan bungkusan-bungkusan barang ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Kancil berhenti mengambil bungkusan-bungkusan tersebut akan tetapi saksi Taufik Hidayat alias Taufik yang melihat hal tersebut marah dan berkata “jangan diganggu woi” setelah itu Terdakwa dan Kancil hanya menggesernya dan menyusunnya ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa bersama Kancil melanjutkan mengejar truck tersebut, lalu Terdakwa berdiri diatas stang sepeda motor mio milik Terdakwa sedangkan stang kemudi sepeda motor mio tersebut dipegang oleh Kancil, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil serta menjatuhkan bungkusan permen lainnya dan mencampakkannya ke pinggir jalan, sedangkan saksi Syaifullah alias Iful masih diatas bak truck dan masih terns menjatuhkan bungkusan-bungkusan lainnya, demikianlah setelah berjalan 15 menit atau sekira 500 meter lalu Terdakwa turun lagi ke sepeda motor Terdakwa dan saksi Syaifullah alias Iful juga turun ke sepeda motor yang dikemudikan topik, lalu terdakwa dan Kancil berbalik arah dan mengumpulkan bungkusan- bungkusan tersebut lalu



membawanya kerumah Kancil, sedangkan truck tersebut terus melaju ke arah Tanjung Pura sementara saksi Taufik Hidayat alias Taufik, Syaifullah alias Iful, Terdakwa tidak tahu kemana perginya ;

Kemudian sekira pukul 07.00 WIB, saksi Taufik Hidayat alias Taufik, saksi Syaifullah alias Iful datang ke rumah Kancil mengambil bungkus-bungkus permen tersebut, lalu dijual ke saksi Kartini S Br. Sinulingga bertempat di Simpang Ladang, sekira 30 menit kemudian saksi Taufik Hidayat alias Taufik, saksi Syaifullah alias Iful datang dan membawa uang penjualan sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diambil saksi Syaifullah alias Iful sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Kancil, lalu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Terdakwa dan Kancil masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu kami bubar dan Terdakwa bersama Kancil pergi ke lokasi perjudian dadu disimpang Padang Kedondong sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sudah berada dirumah datanglah Petugas Polisi menjemput Terdakwa dan membawa sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE milik Terdakwa yang Terdakwa pakai melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa dibawa petugas untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Kancil dan tidak bertemu, malam harinya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Langkat dan setelah di Kantor Polres Langkat di Stabat Terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Hidayat alias Taufik, saksi Syaifullah alias Iful (dilakukan penuntutan seera terpisah) dan saat itu juga Polisi mengamankan barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp.50.000,-, 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus permen merk Kis dan Kopiko serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty BK 3083 MAE ;



Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi El Rafiq untuk mengambil makanan ringan (permen) tersebut;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi El Rafiq mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : El Rafiq

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WIB saksi ada sedang mengemudikan truck dengan Nomor plat BK 9684 LK bermuatan makanan ringan dan permen dari Medan menuju kearah Kuala Simpang Aceh ;
- Bahwa saat berada di jalan umum antara Stabat-Tanjung Pura saksi ada mendengar suara benda yang jatuh, dan saat diperhatikan dari kaca spion, tidak saksi lihat ada sesuatu yang mencurigakan ;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Pura saksi berhenti di tempat yang terang dan ketika memeriksa muatan truk ternyata terpal penutup barang pada bak truk telah tersingkap, dan barang-barang yang ada didalamnya telah berserak ;
- Bahwa sesampainya di Kuala Simpang, setelah barang di bongkar, ada ditemukan barang yang dibawanya hilang, oleh Penerima barang nilai barang yang hilang dipotongkan dengan biaya pengangkutan yang semestinya saksi terima yang besarnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerugian yang saksi alami tersebut kemudian saksi laporkan ke Polres Langkat ;

Saksi 2 : Kartini S. Br Sinulingga

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi, ada membeli permen dari saksi Taufik Hidayat alias Taufik ;
- Bahwa pada awalnya sdr. Taufik menawarkan menjual bon-bon Tamarin dan Kis, oleh saksi yang diambilnya permen Tamarin, namun kemudian datang lagi menawarkan bon-bon Kopiko, oleh saksi tidak membelinya, tetapi sdr. Taufik menurunkan harga, maka kemudian saksi tertarik untuk membelinya, dengan perhitungan saksi tidak harus mengeluarkan ongkos angkot kalau belanja permen yang sama di Pajak/Pasar ;
- Bahwa bon-bon yang membelinya untuk Tamarin dihargakan Rp. 18.000 per toples, Kopiko Rp. 3.000,- per bungkus ;
- Bahwa saksi ada membeli 18 (delapan belas) toples Tamarin, dan 192 bungkus bon-bon Kis dan Kopiko dengan total pembayaran seluruhnya kepada sdr. Taufik sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga karena sdr. Taufik datang dengan mengendarai mobil pick up dan berpenampilan seperti sales, namun ternyata barang yang membelinya tersebut hasil dari curian setelah Petugas Kepolisian datang ke tempat saksi ;

Saksi 3 : Taufik Hidayat alias Taufik

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Syaifullah alias Iful dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya di Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat telah mengambil permen dari dalam bak sebuah truck yang sedang jalan melintas ;
- Bahwa saksi bersama sdr. Syaifullah untuk naik ke truk yang sedang melintas dilakukannya dengan cara naik sepeda motor ;
- Bahwa saksi yang mengemudikan sepeda motor dengan memboncengkan sdr. Syaifullah mengejar truk yang melintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan umum Simpang Pasar V Tanjung Beringin menuju kearah Tanjung Pura, mengikutinya dengan cara merapatkan sepeda motor yang dikendarainya ke dinding bak belakang, selanjutnya sdr. Syaifullah berdiri diatas sepeda motor dan memanjat dinding naik ke bak truk, selanjutnya mengambil serta melemparkan bungkusan dan kotak berisi permen ke pinggir jalan ;

- Bahwa apa yang dilakukan saksi dengan sdr. Syaifullah di ikuti oleh Terdakwa bersama Kancil dengan mengendarai sepeda motor Mio warna putih telah mendekati bak truk, lalu Terdakwa ikut memanjat bak truk kemudian mengambil serta mencampakan sejumlah kotak dus dan bungkusan permen ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Kancil mengambil bungkusan permen dimaksud ;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib saksi dan sdr. Syaifullah menjumpai Terdakwa dirumahnya, lalu saksi dan sdr. Syaifullah menjualkan permen yang didapatkannya semalam ke sebuah kedai di Simpang Ladang, milik sdri. Kartini Br Sinulingga dengan mendapatkan hasil uang penjualan permen diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada sore harinya ketika saksi mengambil ban serep truk di Pasar 3 Tanjung Beringin dipergoki dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan saksi mengaku pula apa yang telah dilakukannya seperti keterangan diatas ;

Saksi 4 : Syaifullah alias Iful

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Taufik Hidayat alias Taufik dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya di Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat telah mengambil permen dari dalam bak sebuah truck yang sedang jalan melintas ;
- Bahwa saksi ada naik ke truk yang sedang melintas dilakukannya dengan cara naik sepeda motor bersama Taufik ;



- Bahwa sdr. Taufik yang mengemudikan sepeda motor dengan memboncengkan saksi mengejar truk yang melintas di jalan umum Simpang Pasar V Tanjung Beringin menuju ke arah Tanjung Pura, mengikutinya dengan cara merapatkan sepeda motor yang dikendarainya ke dinding bak belakang, selanjutnya saksi berdiri diatas sepeda motor dan memanjat dinding naik ke bak truk, selanjutnya mengambil serta melemparkan bungkus dan kotak berisi permen ke pinggir jalan ;
- Bahwa apa yang dilakukan saksi bersama Taufik di ikuti oleh Terdakwa bersama Kancil dengan mengendarai sepeda motor Mio warna putih dengan pula mendekati bak truk, lalu Terdakwa ikut memanjat bak truk kemudian mengambil serta mencampakan sejumlah kotak dus dan bungkus permen ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Kancil mengambil bungkus permen dimaksud ;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib saksi dan sdr. Taufik menjumpai Terdakwa dirumahnya, lalu saksi dan sdr. Taufik menjualkan permen yang didapkatannya semalam ke sebuah kedai di Simpang Ladang, milik sdri. Kartini Br Sinulingga dengan mendapatkan hasil uang penjualan permen diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan/mengakuinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 03.00 WIB selesai nonton acara keyboard, Terdakwa bersama Kancil saat duduk-duduk dipinggir jalan umum dekat sebuah kedai sambil ngobrol-ngobrol melihat sdr. Taufik dan sdr. Iful mengejar sebuah truck bermuatan barang yang melintas di jalan umum;



- Bahwa melihat demikian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor Mio Sporty miliknya, membonceng Kancil ikut mengejar truk tersebut dari belakang;
- Bahwa saat mengikuti Terdakwa ada melihat sdr. Syaifullah naik keatas bak truk tersebut dan membongkar serta menjatuhkan bungkusan-bungkusan barang dari bak truk tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa dan Kancil terus mengejar truck tersebut, lalu Terdakwa berdiri diatas stang sepeda motor mio yang dikendarainya sedang stang kemudi dipegang oleh Kancil, berusaha naik ke bak truk, setelah berada di bak truk Terdakwa kemudian mengambil serta menjatuhkan bungkusan permen ke pinggir jalan, saat sdr. Syaifullah masih diatas bak truck, Terdakwa turun lagi ke sepeda motor yang dikendarai Kancil dan berbalik arah dan mengumpulkan bungkusan-bungkusan yang telah dijatuhkannya, kemudian membawanya kerumah Kancil;
- Bahwa pada pukul 07.00 WIB, sdr. Taufik dan sdr. Iful datang ke rumah Kancil mengambil bungkusan-bungkusan permen tersebut untuk dibantu dijualkannya ;
- Bahwa setelah sdr. Taufik dan Iful datang kembali ada membawa uang penjualan sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Iful yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil sedang sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Kancil, dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan kelokasi perjudian dadu disimpang Padang Kedondong dan terdakwa kalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang



semalamnya mengambil bon-bon dari kendaraan truk yang melintas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- Uang kertas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE ;
- 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk Tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus permen merk Kiss dan Kopiko;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya apakah dari fakta yang terungkap demikian Terdakwa dapat dipersalahkan, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1 Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama Edi Syahputra alias Cekreh yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya di Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil permen dari dalam bak sebuah truck yang sedang jalan melintas ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setelah melihat saksi Syaifullah yang berboncengan dengan saksi Taufik naik keatas bak sebuah truk dan membongkar serta menjatuhkan bungkusan-bungkusan barang dari bak truk tersebut ke pinggir jalan ;

Bahwa Terdakwa yang berboncengan bersama Kancil turut mengejar mengikuti truk tersebut, dengan berdiri diatas stang sepeda motor mio yang dikendarainya sedang stang kemudi dipegang oleh Kancil, Terdakwa berusaha naik ke bak truk, setelah berada di bak truk Terdakwa kemudian mengambil serta



menjatuhkan bungkusan permen ke pinggir jalan, selanjutnya saat sdr. Syaifullah masih diatas bak truck, Terdakwa turun kembali ke sepeda motor yang dikendarai Kancil dan berbalik arah mengumpulkan bungkusan-bungkusan yang telah dijatuhkannya, kemudian membawanya barang-barang yang berhasil diambilnya dari bak truk kerumah Kancil;

Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam bak truk yang sedang jalan melintas oleh Terdakwa dan saksi Saifullah tersebut, yang dikemudikan oleh saksi El Rafik, yang mendapatkan order jasa mengantarkan barang dari Medan ke Kuala Simpang Aceh oleh Pemilik Barang, saat Terdakwa melaksanakan aksinya, saksi El Rafik saat mengemudi truk mendengar adanya suara sesuatu barang yang terjatuh, tetapi ketika dilihat dari kaca spion diperhatikannya tidak dilihat ada sesuatu yang mencurigakan truk tetap melaju, dan saat sampai di Tanjung Pura ada penerangan yang cukup baru dicek keadaan bak truk, dilihatnya keadaan terpal penutup bak sudah tersikap, kondisi barang yang diangkut terlihat acak-acakan ;

Bahwa saksi El Rafik sesampainya di tempat tujuan barang dikirim di Kuala Simpang, setelah barang di bongkar, baru diketahui terdapat banyak barang yang dibawanya hilang, oleh Penerima barang nilai barang yang hilang dipotongkan dengan biaya pengangkutan yang semestinya diterima saksi El Rafik, besarnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dibongkarnya barang-barang berupa permen/bon-bon dalam kemasan yang ada di bak truk yang sedang melaju di jalan raya antara Stabat ke Tanjung Pura tepatnya di Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dikemudikan oleh saksi El Rafik, merupakan barang milik orang yang menggunakan jasa pengangkutan yang dilakukan oleh saksi El Rafik, setelah dilakukan pembongkaran barang yang diangkut truk diketahui ada barang yang hilang, yang akibat kehilangan barang yang diangkut tersebut saksi El Rafik harus menggantinya dengan dipotongkan dari biaya pengangkutan yang semestinya ia terima sebesar lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari fakta



demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang milik orang lain telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dengan diambilnya barang-barang oleh Terdakwa berupa permen/bon-bon dari bak truk yang dikemudikan saksi El Rafik saat melaju di jalan raya dari arah Stabat ke Tanjung Pura, tanpa sepengetahuan saksi El Rafik, dan berakibat ia harus mengganti barang yang hilang saat diangkutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil barang dan melemparkannya ke pinggir jalan dari dalam bak truk dan kemudian turun kembali ke kendaraan Mio miliknya yang mengikuti laju truk dikendarai Kancil, kemudian berbalik arah mengumpulkan bungkusan-bungkusan permen/bon-bon yang telah dijatuhkannya, dan membawanya barang-barang yang berhasil diambilnya dari bak truk kerumah Kancil ;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang dengan melawan hukum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari perbuatan Terdakwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan telah didapat fakta bahwa saat Terdakwa bersama temannya bernama Kancil saat duduk-duduk dipinggir jalan umum melihat saksi Taufik dan saksi Iful mengejar mengikuti sebuah truk bermuatan barang yang melintas di jalan umum, maka seketika dengan mengendarai sepeda motor Mio Sporty miliknya



memboncengkan Kancil temannya mengikuti mengejar truk tersebut;

Bahwa saat melihat saksi Syaifullah naik keatas bak truk tersebut dan membongkar serta menjatuhkan bungkusan-bungkusan barang dari bak truk tersebut ke pinggir jalan, Terdakwa dan Kancil terus mengikuti dan mengejar truck tersebut, lalu Terdakwa berusaha ikut naik ke bak truk, setelah berada di bak truk Terdakwa kemudian mengambil serta menjatuhkan bungkusan permen ke pinggir jalan, saat sdr. Syaifullah masih diatas bak truck, Terdakwa turun lagi ke sepeda motor yang dikendarai Kancil dan berbalik arah untuk mengumpulkan bungkusan-bungkusan yang telah dijatuhkannya, kemudian membawanya kerumah Kancil;

Bahwa pada pukul 07.00 WIB, saksi Taufik dan saksi Iful datang ke rumah Kancil mengambil bungkusan-bungkusan permen tersebut untuk dibantu dijualkannya ;

Bahwa oleh saksi Taufik dan saksi Iful barang-barang tersebut dijual kepada saksi Kartini S. Br Sinulingga yaitu 18 toples dan 192 permen/bon-bon merek Kiss, Kopiko dan Tamarin, diantaranya sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk Tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus permen merk Kiss dan Kopiko ;

Bahwa dari hasil penjualan yang dilakukan sdr. Taufik dan Iful didapatkan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Iful yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil sedang sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Kancil, dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang bersama Kancil dan saksi Taufik serta saksi Iful dinilai memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi El Rafik ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil



kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- Uang kertas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk Tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus permen merk Kiss dan Kopiko ;

Majelis Hakim untuk barang bukti uang kertas tersebut tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena uang didapatkan Terdakwa dari hasil penjualan barang yang dicurinya dari truk yang dikendarai saksi El Rafik, dan atas kejadian tersebut saksi El Rafik telah memberikan ganti kerugian kepada pemilik barang yang diangkutnya, maka atas uang dan barang bukti barang yang dicuri Terdakwa tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi El Rafik ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE, di persidangan dapat dibuktikan milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang kertas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk Tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus permen merk Kiss dan Kopiko ;Semuanya dikembalikan kepada saksi korban El Rafiq ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE, dikembalikan kepada Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Jum'at, tanggal 24 Mei 2013 dengan susunan : Ahmad Yasin, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH. dan Nora Gaberia Pasaribu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Sri Leni Dame selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Andy Syahputra Sitepu, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

2. Nora Gaberia Pasaribu, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame